

LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 5

2023

SERI: E

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa kebudayaan daerah Bekasi merupakan bagian dari identitas budaya daerah yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai kearifan lokal;
- b. bahwa untuk menciptakan masyarakat yang memiliki jati diri, berakhlak mulia, berperadaban, guna mempertinggi pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa secara maksimal berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keberadaan budaya daerah perlu dijaga, dibina, dilestarikan, dan dikembangkan sehingga perlu upaya pemajuan kebudayaan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
8. Peratraun Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
7. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan serta Penghargaan terhadap lembaga seni budaya, seniman, budayawan, komunitas kebudayaan Daerah.
8. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
9. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
10. Strategi Kebudayaan adalah dokumen tentang arah Pemajuan Kebudayaan yang berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi Kebudayaan Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional.
11. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan objek kebudayaan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi;
12. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Objek Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Objek Kebudayaan.
13. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
14. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesenian dan Kebudayaan serta lembaga Kesenian dan Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
15. Jati Diri Daerah adalah sifat, sikap, dan perilaku masyarakat Daerah yang dilandasi oleh nilai Pancasila.
16. Karakter Daerah adalah proses pengembangan sifat khas Daerah yang tampak dalam sikap mental, integritas kepribadian, dan tindakan moral yang dilandasi oleh nilai Pancasila.

17. Komunitas budaya adalah sekumpulan pelaku kebudayaan Daerah yang keberadaannya diakui pemerintah Daerah.
18. Prasarana dan Sarana kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktifitas pengembangan dan pemanfaatan Seni dan Budaya Daerah.
19. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
20. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kesenian dan Kebudayaan dari berbagai sumber.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemajuan Kebudayaan dimaksudkan guna memperkokoh jati diri bangsa, martabat dan pembangunan identitas kedaerahan yang berlandaskan pada nilai kearifan lokal, etika dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan.

Pasal 3

Tujuan Pemajuan Kebudayaan sebagai haluan dalam upaya pembangunan Kebudayaan Daerah.

Pasal 4

Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi:

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat istiadat;
- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa;
- i. permainan rakyat; dan
- j. olahraga tradisional.

BAB III SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Sasaran dari Peraturan Daerah ini antara lain:
 - a. acara dan peristiwa di Daerah yang menggunakan Kebudayaan Daerah;
 - b. lembaga Kebudayaan;

- c. seniman; dan
 - d. budayawan.
- (2) Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang sistematis dan terencana.

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. jenis Kebudayaan yang hidup dan berkembang di masyarakat;
 - b. lembaga Kebudayaan Daerah;
 - c. seniman;
 - d. budayawan; dan
 - e. komunitas budaya.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencatatan dan pendokumentasian jenis Kebudayaan Daerah.
- (2) Jenis Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh Objek Kebudayaan.

BAB IV PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pemajuan Kebudayaan meliputi:
- a. perlindungan,
 - b. pengembangan;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pembinaan dan
 - e. penghargaan.
- (2) Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. mencatat dan mengidentifikasi Kebudayaan Daerah;
 - b. mengolah dan menata informasi Kebudayaan Daerah;
 - c. registrasi lembaga Kebudayaan;
 - d. revitalisasi kelembagaan Kebudayaan;
 - e. pewarisan Kebudayaan;
 - f. pendaftaran atas kekayaan intelektual;
 - g. legalitas aspek budaya;

- h. pendidikan dan pelatihan; dan
- i. penelitian.

Bagian Kedua
Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- (2) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah disusun melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumpulan data;
 - c. pengolahan data;
 - d. analisis atas hasil pengolahan data;
 - e. penyusunan naskah; dan
 - f. penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- (3) Pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan Daerah;
 - c. identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan Daerah;
 - d. identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan; dan
 - e. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Dalam menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dibentuk tim.
- (2) Tim penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. anggota;
 - d. unsur perangkat Daerah terkait; dan
 - e. para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam objek pemajuan kebudayaan.
- (3) Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga Pelindungan

Pasal 11

- (1) Setiap Kebudayaan dilindungi keberadannya oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. mencatat, menghimpun, dan mengolah data Kebudayaan Daerah;
 - b. registrasi sebagai hak kekayaan intelektual komunal; dan
 - c. mengkaji nilai tradisi dan karakter Daerah.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dapat dilakukan melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.
- (2) Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mendukung pelaksanaan pemajuan Kebudayaan;
 - b. menciptakan sistem data Kebudayaan yang akurat, efektif, efisien, dan mudah diakses untuk digunakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang; dan
 - c. mewujudkan basis data tunggal yang representatif dan terintegrasi.
- (3) Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data mengenai:
 - a. Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - b. sumber daya manusia Kebudayaan;
 - c. lembaga Kebudayaan;
 - d. Sarana dan Prasarana Kebudayaan; dan
 - e. data lain terkait Kebudayaan.
- (4) Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai acuan data utama dalam Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 13

- (1) Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) menghubungkan berbagai pangkalan data yang menyimpan data terkait Kebudayaan Daerah yang dikelola oleh Dinas terkait yang terhubung dengan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu yang dikelola kementerian/ lembaga.
- (2) Sistem pendataan Kebudayaan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengembangan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pengembangan pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pengembangan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyebarluasan informasi;
 - b. pengkajian;
 - c. pengayaan keberagaman;
 - d. pentas Kebudayaan;
 - e. kirab budaya;
 - f. pertunjukan Kebudayaan;
 - g. festival Kebudayaan;
 - h. pameran seni dan kreasi budaya; dan
 - i. lomba seni dan upacara adat.
- (3) Pengembangan Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah lain.
- (4) Pengembangan Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Kebudayaan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Pemanfaatan
Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang melakukan pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap objek yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan untuk:
 - a. membangun karakter masyarakat;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya;
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan peran aktif dan pengaruh Daerah dalam memajukan pembangunan nasional.

- (2) Dalam optimalisasi Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dibangun pusat kesenian dan kebudayaan terpadu Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam Pembinaan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah harus memberikan Pembinaan terhadap perseorangan atau kelompok seniman dan budayawan dalam Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kesenian dan Kebudayaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan formal sesuai dengan kewenangan Daerah;
 - b. pendidikan non formal sesuai dengan kewenangan Daerah;
 - c. pelatihan; dan
 - d. peningkatan tata kelola Kebudayaan Daerah.
- (4) Selain Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan juga dengan memberikan Sarana dan prasarana dalam kegiatan Kebudayaan.

Bagian Ketujuh Penghargaan

Pasal 18

- (1) Wali Kota dapat memberikan penghargaan kepada perseorangan atau kelompok seniman dan budayawan yang berprestasi atau berkontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada tingkat:
 - a. kota;
 - b. kecamatan; dan
 - c. kelurahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat berperan sebagai pelaku yang aktif dan kreatif dalam upaya Pemajuan Kebudayaan.

- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. menyajikan hasil karya sendiri maupun hasil karya orang lain;
 - b. menumbuhkan apresiasi seni; dan
 - c. mendirikan apresiasi seni.

Pasal 20

- (1) Penyelenggara usaha menengah keatas yang melaksanakan kegiatan di Daerah wajib menampilkan Kebudayaan Daerah pada setiap kegiatannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman menampilkan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Wali Kota melalui Dinas yang membidangi Kesenian dan Kebudayaan melakukan pembinaan dan pengawasan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Pemajuan Kebudayaan Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 22

- (1) Pendanaan Pemajuan Kebudayaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. denda administratif;

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 22 Agustus 2023
WALI KOTA BEKASI,

Ttd

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 22 Agustus 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT :
(7/115/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

I. UMUM

Kebudayaan yang ada, hidup, dan berkembang di daerah merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya dan menunjukkan jati diri bangsa. Agar keberadaan kesenian sebagai unsur budaya dapat memberikan sumbangan terhadap kehidupan bangsa secara rohani dan jasmani, diperlukan pembinaan kesenian yang terdiri dari 3 (tiga) penanganan pokok, yaitu perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.

Saat ini sebagian kesenian telah mengalami kepunahan maupun pendangkalan kandungan nilainya. Hal itu dapat disebabkan oleh berbagai macam kondisi, baik yang bersifat alamiah maupun kesalahan tindakan para pengelolanya, ketidakpedulian, ketidakmengertian, dan sebab lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya kegiatan perlindungan yang dapat mencegah ancaman kehidupannya.

Dalam usaha memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia dibentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan sebagai landasan hukum dalam Pemajuan Kebudayaan secara menyeluruh dan terpadu. Beberapa substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain pengaturan lebih lanjut mengenai Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu, Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Pembinaan, dan Penghargaan. Untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Kebudayaan Daerah dalam rangka mewujudkan kehidupan yang maju, dinamis, berwawasan lingkungan, mampu menyejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan peradaban, persatuan, serta persahabatan antar-daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Seni dan Budaya Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tradisi lisan” adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “manuskrip” adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain, serat, babad, hikayat, dan kitab.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “adat istiadat” adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ritus” adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengetahuan tradisional” adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “teknologi tradisional” adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Teknologi tradisional antara lain arsitektur, perkakas pengolahan sawah, alat transportasi, dan sistem irigasi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “seni” adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “bahasa” adalah sarana komunikasi antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain, bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “permainan rakyat” adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri, antara lain, permainan kelereng, congklak, gasing, dan gobak sodor.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “olah raga tradisional” adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, bela diri, pasola, lompat batu, dan debus.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan komunitas budaya adalah sekumpulan pelaku seni dan/atau budaya yang melakukan aktifitas seni dan/atau budaya yang keberadaannya diakui masyarakat setempat dan pemerintah daerah.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "acuan data utama" adalah data yang menjadi rujukan prioritas dalam penentuan kebijakan Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan membangun karakter masyarakat adalah dilakukan melalui penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kegiatan pendidikan, modifikasi bentuk atau upaya perintisan produk Objek Pemajuan Kebudayaan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat dengan tetap mempertahankan nilai budaya, peningkatan adaptasi menghadapi perubahan, pertukaran informasi Objek Pemajuan lintas budaya dan penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan antarbudaya untuk menghasilkan ekspresi Kebudayaan baru.

Huruf b

Yang dimaksud dengan meningkatkan ketahanan budaya adalah dilakukan melalui penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kegiatan pendidikan, modifikasi bentuk atau upaya perintisan produk Objek Pemajuan Kebudayaan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat dengan tetap mempertahankan nilai budaya, peningkatan adaptasi menghadapi perubahan, pertukaran informasi Objek Pemajuan lintas budaya dan penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan antarbudaya untuk menghasilkan ekspresi Kebudayaan baru.

Huruf c

Yang dimaksud dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah upaya pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk.

Huruf d

Yang dimaksud dengan meningkatkan peran aktif dan pengaruh Daerah dalam memajukan pembangunan nasional adalah dilaksanakan melalui diplomasi budaya dan peningkatan kerjasama internasional di bidang seni dan budaya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sarana dan Prasarana Kebudayaan antara lain berupa museum, ruang pertunjukan, galeri, sanggar, bioskop publik, perpustakaan, taman kota, kebun raya, gelanggang, dan taman budaya.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 4